

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI MASA PANDEMI
COVID-19

Oleh : Maya Nurbakti

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
mayanurbakti59@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Restoran merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pajak Restoran di Kabupaten Sekadau masih belum optimal khususnya pada tahun 2020 belum mencapai target bahkan dikatakan sangat jauh mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemungutan pajak restoran khususnya pada masa Pandemi Covid-19, mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan pemungutan pajak restoran dan mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah (BPRPD) dalam mengoptimalkan pemungutan pajak restoran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan pajak restoran sudah cukup baik di Masa Pandemi Covid-19 dapat dilihat dari Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah telah menentukan sehat-langkah yang strategis, sistem pengawasan yang cukup baik dan sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan yang sederhana dan sesuai dengan perda serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan hambatan yang mempengaruhi pemungutan yaitu, kualitas sumber daya yang masih kurang, wajib pajak yang kurang sadar akan kewajibannya dan masih perlunya ada sosialisasi terhadap masyarakat tentang pajak. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah ialah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan sumber daya manusia, dan memberikan hadiah dan sanksi kepada pegawai atau wajib pajak.

Kata kunci : Optimalisasi, Pemungutan, Pajak Retribusi , Pendapatan Asli Daerah, Covid-19

ABSTRAK

Restaurant tax is a local tax as a source of local revenue. The realization of the Restaurant tax in Sekadau Regency is still not optimal, especially in 2020 it has not reached the target, even it is said to be very far from reaching the target. This research aims to analyze the optimization of restaurant tax collection, especially during the Covid-19 Pandemic, describe the supporting and inhibiting factors in optimizing restaurant tax collection and knowing what efforts are made by the Regional Levies and Tax Management Agency (BPRPD) in optimizing restaurant tax collection.

This study uses descriptive qualitative methods with an inductive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation. The data analysis techniques used were data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing.

Based on the results of the research conducted, it shows that restaurant tax management was quite good during the Covid-19 Pandemic, it can be seen from the Regional Tax and Retribution Management Agency that has determined strategic steps, a fairly good supervision system and a simple entertainment tax collection system and procedure. and comply with local regulations and adhere to health protocols. While the obstacles that affect the collection are the quality of resources that are still lacking, taxpayers who are less aware of their obligations and there is still the need for socialization to the public about taxes. while the efforts that have been made by the Regional Tax and Retribution Management Agency are increasing socialization to the public, increasing human resources, and providing prizes and sanctions to employees or taxpayers.

Keywords: Optimization, Collection, Entertainment Tax, Local Own Revenue, Covid-19

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terbagi atas beberapa tingkatan Pemerintahan. Negara kesatuan yang dimaksud adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Menurut UUD 1945 bab IV Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi tersebut dibagi atas Kabupaten dan kota, dimana tiap provinsi, kabupaten dan kota itu memiliki pemerintahan daerah yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

Tujuan dibentuknya pemerintahan yaitu menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan pemerintah sebagai pelindung bagi masyarakat dianggap masih kurang sehingga pemerintah harus berperan sebagai pelayan masyarakat. Dengan demikian pemerintah harus mampu melayani, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan tujuan negaranya. Hal ini di atur pada fungsi pemerintahan dimana pemerintah menjalankan fungsi pemerintahan yang mencakup 4 (empat) fungsi pokok yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah dengan adanya otonomi daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas daerahnya masing-masing melalui pembangunan daerah. Tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat serta menjalankan kewajiban Pemerintah Daerah serta untuk menjalankan tugas

dan fungsinya secara tertib dan transparan guna mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pelayanannya kepada publik dan mendorong partisipasi masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri.

Kabupaten Sekadau merupakan salah satu kabupaten yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah Kabupaten Sekadau, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun pemerintah pusat. Kabupaten Sekadau dilihat dari segi pendapatan yaitu pendapatan asli daerah yang terbesar berada disektor pajak.

Pemerintah Indonesia dalam rangka mempercepat penanganan pandemi COVID-19 menerapkan suatu kebijakan yang disebut PSBB dan *New Normal*. PSBB merupakan kepanjangan dari Pembatas sosial berskala besar yang merupakan kekarantiaan Kesehatan di Indonesia dengan membatasi suatu kegiatan penduduk tertentu didalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit guna untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sedangkan *New Normal* merupakan perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol Kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini merupakan himbauan dari pemerintah agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan Virus Covid-19 dimana merupakan virus yang telah menelan ratusan ribu jiwa diseluruh dunia.

1.2 Permasalahan

Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap pada keuangan Negara Indonesia termasuk pemasukkan pajak khususnya pajak restoran. Hal ini

disebabkan karena adanya kebijakan dan himbauan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupa diberlakukannya pembatasan dan himbauan tidak keluar rumah, bekerja dari rumah, himbauan untuk tidak menyelenggarakan acara yang menghadirkan banyak orang, penutupan destinasi wisata, dan travel warning sebagai upaya untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Sehingga pada Tahun 2020 Pajak Restoran di Kabupaten Sekadau mengalami penurunan yang signifikan.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu mengenai optimalisasi pajak dimana penelitian ini didasari oleh sumber menurut Sutedi (2008:) bahwa Optimalisasi adalah “dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pajak pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses , dan waktu yang panjang” dan menurut sutedi bahwa ada dalam mengoptimalisasi pemungutan pajak daerah dapat dilakukan berbagai upaya yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas penerimaan.

1.4 Pernyataan Kebaruan ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti pada terdahulu dimana penelitian pada tahun ini memfokuskan pada

dampak yang mendalam akibat dari COVID-19 sehingga indicator-indikator wawancara juga lebih ke unsur COVID-19.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan bagaimana peran Badan Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau dalam mengoptimalkan pemungutan pajak Restoran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di masa pandemi Covid-19. Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan apa saja masalah serta faktor-faktor penghambat didalam melakukan pemungutan pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau di masa pandemi Covid-19 Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan upaya Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah di Kabupaten Sekadau dalam mengatasi masalah- masalah dalam melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak Restoran di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sekadau.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Dengan demikian analisis data yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, penulis menganalisis data secara

interaktif dengan menggunakan teknik analisis data. yang meliputi tiga kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS

- **INDIKATOR TEORITIS**

Menurut Sutedi (2008:100) secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi melalui pemungutan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal ini menyatakan upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan pelaksanaannya melalui berbagai tahapan ataupun program yang telah direncanakan sehingga tercapainya hasil kerja seperti yang diharapkan serta optimal.

1. Memperluas basis penerimaan,

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial dan jumlah seluruh pembayaran pajak memperbaiki basis data obyek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas pada dimensi memperluas basis penerimaan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak melakukan pendataan secara berkala agar menghindari terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah juga

menghitung kapasitas penerimaan pajak restoran agar dapat membandingkan setiap tahunnya sehingga jika mengalami penurunan dapat dicari masalah dan solusinya. Tentunya Hal yang dilakukan oleh Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sekadau.

2. Memperkuat proses pemungutan,

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat penyusunan perda dan mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

Pada hal memperkuat proses pemungutan pada dasarnya sudah ada peraturan daerah yang mengatur nominal pajak yang berlaku. Semua tarif itu sudah sesuai dengan kondisi masyarakat. Tidak terlalu murah murah tidak terlalu mahal. Tinggal bagaimana saja kita mengelolanya dan menjaganya agar uang hasil retribusi tidak terjadi penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Para SDM di lingkungan Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah juga sudah dibekali dengan diklat, bahkan ada yang menjalani diklat penyidik pegawai negeri sipil yang diharapkan dapat mengawasi supaya tidak ada penyelewengan yang terjadi.

3. Meningkatkan pengawasan

Meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggakan pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan pada dimensi meningkatkan pengawasan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam meningkatkan pengawasan. Harus dilakukan dilaksanakannya pengawasan langsung ke lapangan dan jika ada oknum yang melakukan pelanggaran jika memang tidak bisa ditegur dengan lisan langsung memasang spanduk atau plank hal ini tentunya agar ada efek jera dan malu yang ditimbulkan karena sudah melakukan penunggakan kewajibannya.

4. **Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.**

Dalam hal ini dilakukan ialah memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan melakukan penyederhanaan Pajak Restoran. Baik dalam hal pemungutan, penerimaan maupun pendaftaran serta dalam hal pelayanan juga dipermudah yaitu dapat melakukan dengan aplikasi Online ataupun Tapping Box yang ada di beberapa tempat restoran.

5. **Meningkatkan kapasitas penerimaan**

Melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dalam hal meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah, Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah sudah bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak dan dengan pihak-pihak Bank di Kabupaten Sekadau.

- **INDIKATOR LEGALISTIK**

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemerintah daerah diberi peluang untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah yang dimiliki sebagai potensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai prosedur dan memenuhi syarat peraturan perundang-undangan serta dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak.

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran merupakan peraturan yang dijadikan pedoman Kabupaten Sekadau dalam menentukan subjek maupun objek pajak restoran didalam peraturan tersebut terdapat aturan mengenai objek pajak restoran yaitu yang dikatakan objek ialah pelayanan yang disediakan restoran dan subjek pajak restoran yaitu orang yang membeli makanan maupun minuman yang ada di restoran dan diatur mengenai tarif pajak restoran yaitu sebesar 10%.

Sistem pemungutan pajak ini menggunakan sistem self assessment. Sistem self assessment yaitu sistem pemungutan yang dimana wajib pajak menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sebagaimana yang tertera pada Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran yaitu wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan/atau

SKPKBT (Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan). Pemungutan pajak tersebut dilakukan dengan menggunakan SPTPD atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.

B. Kendala dalam Mengoptimalkan Pajak Restoran yang Dihadapi oleh Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah

Berikut penulis sajikan mengenai faktor penghambat dalam optimalisasi pemungutan pajak restoran Kabupaten sekadau Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

- a. Kurangnya personil penyelenggara pajak restoran
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak
- c. Sanksi masih lemah
- d. Pendataan wajib pajak yang belum diperbaharui
- e. Sistem pemungutan pajak yang masih manual

Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau dalam rangka optimalisasi perlu menambah personil karena BPRPD sangat minim SDM dan harus lebih mengingatkan wajib pajak agar sadar akan tanggung jawab dan meningkatkan sanksi sehingga timbulnya efek jera. Pendataan wajib pajak di Kabupaten Sekadau juga akhir ini sudah jarang dilakukan karena menginagt COVID-19 maka dari itu BPRPD harusnya lebih bisa mengatur waktu hingga bisa melakukan pendataan ke lapangan akan tetapi tetap menerapkan protokol COVID-19.

C. Upaya-Upaya Dinas Perhubungan Kota Pontianak Dalam Mengatasi Kendala serta Meningkatkan Retribusi

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan dan hasil dari wawancara serta data yang penulis dapatkan terkait bagaimana optimalisasi pemungutan pajak restoran Kabupaten Sekadau yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sekadau dengan mengikuti diklat-diklat atau berbagai pelatihan
- b. Memberikan Sosialisasi kepada wajib pajak agar timbulnya kesadaran akan kewajiban sebagai wajib pajak.
- c. Memberikan sanksi yang tegas untuk para wajib pajak yang suka menunda dan menunggak pembayaran pajak sehingga timbulnya efek jera.
- d. Menerapkan atau memperbanyak alat perekam pajak (Tapping Box sehingga mempermudah Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah dalam melakukan pengawasan dan pemungutan.

D. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kegiatan yang dilakukan oleh BKD adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Moleong (2014:330), teknik triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Cara yang dilakukan oleh penulis untuk menguji keabsahan data ialah dengan teknik analisis data triangulasi sumber, yaitu:

1. Membandingkan data hasil yng telah diamati dengan data hasil wawancara;dan
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam kegiatan magang riset terapan pemerintahan ini, peneliti akan membandingkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan dengan data yang telah diperoleh yang berhubungan dengan efektivitas pemanfaatan asset tetap gedung dan bangunan sehingga dapat mengetahui apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

IV. KESIMPULAN

Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Sekadau telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Sekadau dan dapat di katakan cukup optimal akan tetapi dalam melaksanakan optimalisasi tersebut masih ditemukan oleh Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah berbagai macam hambatan-hambatan di lapangan.

Keterbatasan Penelitian. Peneliti memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian karena dilapangan sedang masa pandemic COVID-19 dan sangat sulit untuk turun kelapangan langsung terutama pada masa PSBB.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai COVID-19 khususnya di Kabupaten Sekadau.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditunjukkan kepada Bupati Kabupaten Sekadau dan Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau beserta perangkat-perangkatnya yang sudah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan:
Penerbit
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Kosasih, Andreas. 2010. *Optimalisasi Belajar dan Pembelajaran*. Salatiga:
Widyasari Pres
- Mardiasmo, Prof, 2002, *PBB, BPHTB & BEA MATERAI*, Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo . *Perpajakan Edisi Revisi 2018* .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2018.
- Siahaan, Marihot P.2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta :Grafindo
Persada
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:
Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono.2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :
Alfabeta, CV
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak & Retribusi Daerah*. Bogor : Ghalia
Indonesia
- Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up.

Lexy, J Moleong. (2008) Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

B. Peraturan perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Bab IV Pasal 18 Ayat 1

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Undang – Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran

C. Website

Promkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Informasi tentang Virus*

Corona. <https://stopppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novelcoronavirus/> (Tanggal Akses 8 November 2020)